



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyatakan Unit Pelaksana Teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota, yang mana Unit Pelaksana Teknis tersebut dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah dan Badan Daerah;
- b. bahwa Dinas Pendidikan Kota Makassar bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, maka dalam hal tersebut perlu adanya Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal bagi Sekolah Menengah Pertama di Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sandarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
13. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat UPT-SPF SMP adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan.
14. Kepala UPT adalah Kepala UPT-SPF SMP.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah.
17. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Pasal 2

UPT-SPF dalam Peraturan Walikota ini, terdiri atas:

1. UPT-SPF SMP Negeri 1 Makassar;
2. UPT-SPF SMP Negeri 2 Makassar;
3. UPT-SPF SMP Negeri 3 Makassar;
4. UPT-SPF SMP Negeri 4 Makassar;
5. UPT-SPF SMP Negeri 5 Makassar;
6. UPT-SPF SMP Negeri 6 Makassar;
7. UPT-SPF SMP Negeri 7 Makassar;
8. UPT-SPF SMP Negeri 8 Makassar;
9. UPT-SPF SMP Negeri 9 Makassar;
10. UPT-SPF SMP Negeri 10 Makassar;
11. UPT-SPF SMP Negeri 11 Makassar;
12. UPT-SPF SMP Negeri 12 Makassar;
13. UPT-SPF SMP Negeri 13 Makassar;
14. UPT-SPF SMP Negeri 14 Makassar;
15. UPT-SPF SMP Negeri 15 Makassar;
16. UPT-SPF SMP Negeri 16 Makassar;
17. UPT-SPF SMP Negeri 17 Makassar;
18. UPT-SPF SMP Negeri 18 Makassar;
19. UPT-SPF SMP Negeri 19 Makassar;
20. UPT-SPF SMP Negeri 20 Makassar;
21. UPT-SPF SMP Negeri 21 Makassar;
22. UPT-SPF SMP Negeri 22 Makassar;
23. UPT-SPF SMP Negeri 23 Makassar;
24. UPT-SPF SMP Negeri 24 Makassar;
25. UPT-SPF SMP Negeri 25 Makassar;
26. UPT-SPF SMP Negeri 26 Makassar;
27. UPT-SPF SMP Negeri 27 Makassar;
28. UPT-SPF SMP Negeri 28 Makassar;
29. UPT-SPF SMP Negeri 29 Makassar;
30. UPT-SPF SMP Negeri 30 Makassar;
31. UPT-SPF SMP Negeri 31 Makassar;
32. UPT-SPF SMP Negeri 32 Makassar;
33. UPT-SPF SMP Negeri 33 Makassar;
34. UPT-SPF SMP Negeri 34 Makassar;
35. UPT-SPF SMP Negeri 35 Makassar;
36. UPT-SPF SMP Negeri 36 Makassar;
37. UPT-SPF SMP Negeri 37 Makassar;
38. UPT-SPF SMP Negeri 38 Makassar;
39. UPT-SPF SMP Negeri 39 Makassar;
40. UPT-SPF SMP Negeri 40 Makassar;

41. UPT-SPF SMP Negeri 41 Makassar;
42. UPT-SPF SMP Negeri 42 Makassar;
43. UPT-SPF SMP Negeri 43 Makassar;
44. UPT-SPF SMP Negeri 44 Makassar;
45. UPT-SPF SMP Negeri 45 Makassar;
46. UPT-SPF SMP Negeri 46 Makassar;
47. UPT-SPF SMP Negeri 47 Makassar;
48. UPT-SPF SMP Negeri 48 Makassar;
49. UPT-SPF SMP Negeri 49 Makassar;
50. UPT-SPF SMP Negeri 50 Makassar;
51. UPT-SPF SMP Negeri 51 Makassar;
52. UPT-SPF SMP Negeri 52 Makassar;
53. UPT-SPF SMP Negeri 53 Makassar;
54. UPT-SPF SMP Negeri 54 Makassar; dan
55. UPT-SPF SMP Negeri 55 Makassar.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT-SPF SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Kepala UPT yang dijabat oleh fungsional guru yang diberi tugas tambahan dan berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Struktur Organisasi UPT-SPF SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. urusan tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT-SPF SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal SMP dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan pendidikan formal SMP;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi pada SMP.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat persuratan serta pengarsipan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Uraian tugas berdasarkan tugas dan fungsi dari Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
- a. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi, misi dan tujuan UPT;
 - b. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan;
 - c. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
 - d. menyusun rencana program sekolah;
 - e. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester dan tahunan;
 - f. melaksanakan pengembangan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif;
 - h. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal;
 - i. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pemanfaatan secara optimal;
 - j. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
 - k. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
 - l. melaksanakan proses pembelajaran;
 - m. melaksanakan pengelolaan keuangan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
 - n. melaksanakan pengelolaan sistem informasi sekolah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah;
 - o. melaksanakan pemonitoran (monitoring), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
 - p. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan dewan pendidikan;
 - q. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - r. melaksanakan ketatausahaan dan kerumatanggaan sekolah; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Uraian tugas berdasarkan tugas dari Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja sekolah;
 - b. melakukan penyusunan rencana program dan anggaran sekolah;
 - c. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran sekolah;
 - d. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang dan pembayaran lainnya;
 - e. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan UPT;
 - f. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. melakukan kerjasama dibidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan;
 - h. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan dan karsipan di lingkungan sekolah;
 - i. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan sekolah;

- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik daerah/negara di lingkungan sekolah;
- k. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah;
- l. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah;
- m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
- n. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan sekolah;
- o. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pengangkatan jabatan fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenagan fungsional senior.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan jabatan non struktural yang dilaksanakan oleh jabatan pelaksana dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan atas usul Kepala UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala UPT wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.
- (5) Apabila kepala UPT berhalangan melaksanakan tugasnya, maka kepala UPT dapat menunjuk Urusan Tata Usaha untuk mewakili.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Agustus 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


TTD

M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB